

## IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YAHUKIMO

Atius Inuk<sup>1</sup>, Hiskia C.M. Sapioper<sup>2\*</sup>, Yosephina Ohoiwutun<sup>2</sup>

1) Mahasiswa Program Magister Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

2) Program Magister Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

\* Email: [sapioperhiskia@yahoo.com](mailto:sapioperhiskia@yahoo.com)

### Abstract :

*This study aims to analyze the implementation of the supervisory function of the Regional People's Representative Council (DPRD) in the government of Yahukimo Regency, as well as the supporting and inhibiting factors. The urgency of this research lies in the importance of strengthening the supervisory function of the Regional Representative Council so that accountability and transparency in regional administration can be better guaranteed. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection techniques used are interviews, observation, literature study, and documentation. Informants are selected purposively. Data analysis includes the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The implementation of the supervisory function of the DPRD in Yahukimo Regency is analyzed using Edwards III's theoretical framework, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that internal communication within the DPRD is well established, but obstacles arise when dealing with local governments that lack transparency, thereby slowing down access to information and reducing the effectiveness of oversight. In terms of resources, the limited number of members and supporting facilities, as well as the lack of budget, pose challenges in overseeing a vast area. Although the DPRD demonstrates a positive disposition and high commitment in performing its duties, the lack of support and budget from the local government often hinders the continuity of oversight. In terms of bureaucratic structure, clear task distribution and the use of standard operating procedures (SOPs) enhance oversight efficiency. Supporting factors, such as the competence of DPRD members and community participation, play a crucial role in oversight effectiveness. However, these are hindered by limitations in human resources, budget constraints, lack of transparency, weak coordination, and political interests that undermine the objectivity of oversight.*

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pemerintahan di Kabupaten Yahukimo serta faktor pendukung dan penghambatnya. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPRD agar akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih terjamin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Implementasi fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Yahukimo dianalisis menggunakan kerangka teori Edwards III, mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal DPRD terjalin baik, namun hambatan muncul saat berhubungan dengan pemerintah daerah yang kurang transparan, sehingga memperlambat akses informasi dan mengurangi efektivitas pengawasan. Dari segi sumber daya, keterbatasan jumlah anggota dan sarana penunjang, serta minimnya anggaran, menjadi kendala dalam mengawasi wilayah yang luas. Meski DPRD menunjukkan disposisi positif dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas, keterbatasan dukungan dan anggaran dari pemerintah daerah sering menghambat keberlangsungan pengawasan. Pada aspek struktur birokrasi, pembagian tugas yang jelas dan penggunaan SOP membantu efisiensi pengawasan. Faktor pendukung, seperti kompetensi anggota DPRD dan partisipasi masyarakat, berperan penting dalam efektivitas pengawasan, namun terhambat oleh keterbatasan SDM, anggaran, kurangnya transparansi, koordinasi yang lemah, dan pengaruh kepentingan politik yang mengurangi objektivitas pengawasan.*

**Keyword:** Policy Implementation, Supervisory Functions, Regional People's Representative Council, Yahukimo Regency, Papua Pegunungan

## PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan DPRD ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program-program pemerintah daerah (Anam & Anwar, 2020; Rajab, 2016). Fungsi dan wewenang DPRD diatur pada beberapa regulasi seperti pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah (perda) bersama dengan kepala daerah, sementara fungsi anggaran melibatkan pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi pengawasan berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program-program pemerintah daerah, untuk memastikan agar jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Putri, dkk, 2016; Faizal, 2011).

Fungsi Legislasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Sebagai bagian dari fungsi legislasi, DPRD Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengajukan, membahas, dan menetapkan peraturan daerah yang diusulkan oleh kepala daerah maupun inisiatif DPRD sendiri (Loda, dkk, 2019; Radjab, 2018). Peraturan daerah tersebut berfungsi sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang harus disusun berdasarkan kepentingan masyarakat setempat. DPRD juga bertanggung jawab memastikan bahwa setiap peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terkait dengan fungsi anggaran, peran dalam pembahasan dan penetapan APBD tertuang dalam Pasal 94 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, juga menegaskan peran DPRD dalam fungsi anggaran. DPRD bersama dengan kepala daerah membahas rancangan APBD setiap tahun, kemudian menetapkannya sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah. Dalam proses ini, DPRD harus memeriksa apakah alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan apakah penggunaan anggaran akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Fungsi anggaran juga memungkinkan DPRD untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran guna memastikan akuntabilitas keuangan daerah (Anwar, 2018).

Pada Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah disebutkan bahwa Wewenang DPRD Kabupaten/Kota Pasal 149 lebih lanjut merinci kewenangan DPRD Kabupaten/Kota. Beberapa wewenang tersebut meliputi meminta laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah terkait pelaksanaan APBD, memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah, serta menyetujui kerja sama antar daerah atau dengan pihak ketiga yang melibatkan anggaran daerah. DPRD juga memiliki hak untuk meminta penjelasan atau keterangan dari pejabat eksekutif daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah dan penggunaan anggaran. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD dapat membentuk panitia khusus atau komisi yang bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan (Kurniawan, 2018).

Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pemerintahan Daerah Melalui Pasal 149, peran pengawasan DPRD diperjelas, di mana DPRD memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi pengawasan DPRD mencakup pemantauan pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan daerah, serta

pengelolaan keuangan daerah. Wewenang ini memberikan DPRD kekuatan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemerintahan, yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan atau rekomendasi kebijakan yang lebih baik (Fauzi, 2016).

Kabupaten Yahukimo sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua, juga tak terlepas dari peran dan tanggung jawab DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah tersebut. Pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Yahukimo sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik. Di tengah kondisi geografis dan demografis yang unik di Kabupaten Yahukimo, pengawasan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan tersendiri bagi DPRD. Oleh karena itu, implementasi fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Yahukimo perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka memastikan

efektivitas dan efisiensinya. Secara konstitusional, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan ini menjadi sangat penting karena bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berjalan sesuai dengan rencana. Namun, dalam praktiknya, implementasi fungsi pengawasan ini seringkali mengalami berbagai kendala, terutama dalam konteks daerah terpencil seperti Kabupaten Yahukimo.

Kabupaten Yahukimo sendiri merupakan wilayah dengan kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau. Letak geografis yang terpencil serta keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya, khususnya fungsi pengawasan. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses informasi serta sulitnya melakukan monitoring langsung terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Selain faktor geografis, tantangan lainnya dalam

implementasi fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Yahukimo adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah sering kali dihadapkan pada keterbatasan personel dan sumber daya yang berpengaruh terhadap kapasitas mereka dalam melakukan pengawasan secara optimal. Dalam konteks ini, peran DPRD Kabupaten Yahukimo sebagai pengawas jalannya pemerintahan sangat krusial untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah. DPRD memiliki kewajiban untuk memantau jalannya program-program pembangunan, mengawasi penggunaan anggaran daerah, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sejalan dengan kepentingan masyarakat. Berikut adalah tabel distribusi kursi DPRD Kabupaten Yahukimo berdasarkan partai politik untuk Pemilu 2024:

Tabel Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Partai Politik

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Partai NasDem	12
2	Partai Perindo	3
3	Partai Kedaulatan Nusantara (PKN)	3
4	Partai Gerindra	2
5	PDI-P	2
6	Partai Golkar	2
7	Partai Bulan Bintang (PBB)	2
8	Partai Demokrat	2
9	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1
11	Partai Hanura	1
12	Partai Garuda	1
13	Partai Amanat Nasional (PAN)	1
14	Partai Ummat	2
Total		35

Sumber: Olah Data Peneliti, 2024

Implementasi fungsi pengawasan ini juga erat kaitannya dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan. DPRD dituntut untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta menjalankan fungsinya secara transparan. Di Kabupaten Yahukimo, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sering kali masih rendah karena berbagai faktor, seperti minimnya akses informasi dan keterbatasan sarana komunikasi. Pada sisi lain, hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah sering kali tidak selaras, terutama dalam hal sinergi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Konflik kepentingan politik dan perbedaan pandangan antara DPRD dan eksekutif dapat memengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat proses pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Dalam konteks pemerintahan di Kabupaten Yahukimo, masih terdapat berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari DPRD. Tingkat korupsi, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta masalah dalam alokasi dan penggunaan anggaran daerah menjadi isu-isu yang harus diatasi melalui pengawasan yang efektif dari DPRD. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Yahukimo. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Yahukimo. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan akan muncul rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsinya, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan seperti Yahukimo.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap pentingnya pengawasan DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah semakin meningkat. DPRD tidak hanya diharapkan menjalankan fungsi legislatif dan anggaran, tetapi juga harus proaktif dalam memastikan pelaksanaan program-program pemerintah berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi

masyarakat. Kajian mengenai peran pengawasan DPRD di Kabupaten Yahukimo menjadi penting karena daerah ini masih menghadapi tantangan pembangunan yang cukup besar. Tingginya angka kemiskinan, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), serta masalah dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian utama yang membutuhkan pengawasan yang ketat dari DPRD.

Pengawasan yang baik oleh DPRD diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kebijakan pemerintah daerah yang kurang tepat sasaran. Dengan pengawasan yang efektif, DPRD dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan meminimalkan penyalahgunaan wewenang. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD juga tidak lepas dari tantangan internal, seperti adanya tekanan politik, kepentingan pribadi atau golongan, serta intervensi dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat lebih dalam bagaimana independensi DPRD Kabupaten Yahukimo dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Dari sudut pandang regulasi implementasi fungsi pengawasan DPRD telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan daerah. Namun, sering kali implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Terdapat sejumlah permasalahan yang ditemukan di lapangan. Kabupaten Yahukimo memiliki tantangan geografis yang sulit dijangkau, ditambah dengan infrastruktur yang masih terbatas. Kondisi ini mengakibatkan akses bagi DPRD menjadi terhambat dalam melaksanakan pengawasan langsung terhadap berbagai program pemerintah di daerah tersebut. Keterbatasan tersebut menciptakan kendala dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan sulitnya akses pengawasan di lapangan, proses pemantauan terhadap jalannya program-program pemerintah menjadi kurang optimal.

Kemudian, DPRD Kabupaten Yahukimo sering kali menghadapi kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang tersedia. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kondisi tersebut membuat DPRD kesulitan untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal dan efektif, sehingga pengawasan terhadap program-program pemerintah menjadi kurang optimal.

Ketidakharmonisan antara DPRD dan pemerintah daerah (eksekutif) kerap muncul akibat adanya konflik kepentingan politik atau perbedaan pandangan dalam pengambilan kebijakan. Perselisihan ini sering kali mempengaruhi hubungan kerja antara kedua pihak, yang seharusnya berjalan harmonis untuk kepentingan bersama. Akibat dari ketidakselarasan ini, sinergi yang diperlukan dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan menjadi terganggu. Ketegangan politik maupun ketidakkompakan dalam merumuskan kebijakan dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintah.

Sampai saat ini, kinerja DPRD Kabupaten Yahukimo dalam melaksanakan fungsi pengawasan belum dievaluasi secara komprehensif. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya upaya perbaikan dalam sistem pengawasan yang sedang berjalan. Selain itu, ketiadaan panduan yang jelas untuk menilai efektivitas pengawasan membuat DPRD kesulitan mengukur sejauh mana pengawasan mereka telah memberikan hasil yang optimal. Evaluasi yang belum maksimal ini menghambat potensi peningkatan kualitas pengawasan di masa mendatang.

Hal ini dipersulit karena beberapa kawasan di Kabupaten Yahukimo tergolong wilayah terpencil yang susah diakses, sehingga menyulitkan DPRD untuk melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. Kondisi geografis yang menantang ini menjadi hambatan dalam memastikan program berjalan sesuai rencana. Akibatnya DPRD menghadapi

kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal di daerah-daerah tersebut. Keterbatasan akses ini memperlambat proses evaluasi dan pemantauan, yang penting untuk memastikan program pemerintah daerah terlaksana dengan baik.

Kemudian, DPRD Kabupaten Yahukimo masih memiliki ketergantungan yang besar pada informasi yang disediakan oleh pihak eksekutif. Kondisi ini membatasi kemampuan DPRD untuk melakukan analisis mandiri terhadap berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebagai akibat dari ketergantungan ini, independensi DPRD dalam melakukan verifikasi dan pengawasan menjadi terbatas. Hal tersebut menghambat efektivitas fungsi pengawasan yang idealnya dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi pihak eksekutif.

Urgensi dilakukannya penelitian terkait implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Yahukimo sangat penting untuk menilai efektivitas peran DPRD sebagai pengawas. Melalui penelitian ini, dapat terungkap sejauh mana DPRD menjalankan tugasnya dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga mendesak karena dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi DPRD, seperti ketergantungan pada eksekutif dan kesulitan pemantauan di wilayah terpencil. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk meningkatkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan mandiri, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di Yahukimo.

Fokus dari riset ini untuk-menggali lebih dalam mengenai sejauh mana peraturan tersebut (baca: fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan) diterapkan secara konsisten di Kabupaten Yahukimo. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran

yang lebih jelas mengenai bagaimana fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Yahukimo. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Penelitian ini penting dilakukan untuk memperkuat peran DPRD dalam memastikan jalannya fungsi pengawasan yang efektif di daerah. Hal ini diperlukan agar transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Kabupaten Yahukimo dapat lebih terjamin.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pemerintahan di Kabupaten Yahukimo. Kemudian, Kerangka teori implementasi dari George C. Edwards III menjadi acuan yang relevan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan DPRD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Edwards III menjelaskan empat variabel utama dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang semuanya memiliki peran penting dalam keberhasilan pengawasan kebijakan publik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana DPRD mengimplementasikan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah, kebijakan publik, serta pengelolaan anggaran (APBD). Penelitian ini menyoroti fungsi dan tanggung jawab DPRD dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan yang kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kantor DPRD Kabupaten Yahukimo.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti sebagai usaha untuk mengumpulkan data, baik

data primer maupun data sekunder. Beberapa teknik pengumpulan data berikut akan digunakan dalam penelitian ini. Wawancara menjadi rangkaian proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan data di lapangan penelitian. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan untuk memperoleh informasi. Data yang dikumpulkan dalam teknik pengumpulan ini berupa hasil wawancara yang berupa jawaban-jawaban, ucapan-ucapan, ataupun perilaku yang tampak berdasarkan hubungan empati, serta penilaian terhadap berbagai fenomena yang ditemui (Moleong, 2010). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada para anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, baik secara normatif maupun aplikatif dalam penyelenggaraan fungsi legislatif dalam penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Yahukimo.

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dengan jalan mencatat dan mempelajari data yang terdapat di lokasi penelitian, berupa surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dan masih berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, serta perihal pendataan lain yang masih berada pada ruang lingkup permasalahan yang diangkat. Kesemuanya itu kemudian dikembangkan sesuai kebutuhan dalam penyusunan penelitian dengan tidak membatasi jumlah maupun jenis dan sumbernya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa artikel dari koran sebagai pendukung data primer.

Studi pustaka dalam penelitian sangatlah penting karena dapat memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik, dan memberikan standar teoritik penilaian yang akan dilakukan. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan referensi-referensi lainnya serta berbagai literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Berusaha mencari buku-buku, produk perundang-undangan, maupun jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan

dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga lebih menyempurnakan penjarangan data dalam lapangan.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen resmi yang relevan dengan fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Yahukimo. Dokumen yang dianalisis meliputi peraturan daerah, laporan pengawasan, notulen rapat DPRD, serta laporan audit dan evaluasi dari lembaga pengawas lain seperti BPK dan Inspektorat Daerah. Selain itu, dokumen kebijakan dan perencanaan dari pemerintah daerah juga menjadi bahan penting dalam memahami konteks implementasi kebijakan. Teknik ini memberikan gambaran konkret mengenai proses pengawasan dan hambatan yang dihadapi, serta membantu memperkuat validitas data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumentasi juga berperan dalam menilai konsistensi dan akurasi informasi yang digunakan oleh DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, dikarenakan peneliti telah mengetahui situasi dan lokasi penelitian, dan memiliki akses ke lokasi penelitian, sehingga penentuan informan bisa dilakukan dengan memilih langsung siapa saja yang memiliki kapasitas pengetahuan dan keterampilan, serta pengalaman sehingga dinilai layak untuk diwawancarai. Jadi, informan dalam penelitian ini adalah para anggota dewan DPRD Kabupaten Yahukimo dari 10 orang dengan spesifikasi ada informan yang merupakan jajaran para anggota DPRD Kabupaten Yahukimo dan ada juga perwakilan dari pemerintah daerah untuk lembaga eksekutifnya serta masyarakat sebagai konstituennya. Secara spesifik berikut dipaparkan tabel mengenai informan penelitian yang dilibatkan:

Tabel informan penelitian

No	Nama Informan	Kedudukan
1	Okto Kambue, S.Sos	Ketua Komsis A

2	Amsal Siep, SH	Wakil Ketua
3	Suren Wel	Sekretaris
4	Maus Asso	Anggota
5	Momda Hosea Weipsa, S.IP.	Anggota
6	Andrias Alya, A.Md. Sos	Anggota
7	Lindert Wisabla, S.I.Kom	Anggota

Sumber: Olah Data Peneliti, 2024

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi dipelajari, ditelaah untuk selanjutnya diabstraksi secara cermat dan sistematis agar didapatkan hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif. Bila jawaban yang diperoleh belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan kembali untuk mengumpulkan data, sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. Miles dan Huberman (1992) yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Sehingga datanya sudah jenuh. Model analisis interaktif terdapat beberapa aktifitas atau kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus oleh peneliti, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Miles & Huberman, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo

#### Komunikasi

Komunikasi menjadi elemen vital dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Yahukimo. Dengan komunikasi yang efektif, informasi terkait pelaksanaan kebijakan dan program

pemerintah dapat tersampaikan dengan baik (Winarno, 2014; Agustino, 2008). Komunikasi juga menjadi penghubung antara pemerintah daerah, masyarakat, dan DPRD dalam rangka evaluasi kebijakan publik. Jika komunikasi berjalan lancar, maka pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah akan lebih efektif. Oleh karena itu, peran komunikasi yang terbuka dan transparan harus terus diperkuat.

Transparansi merupakan aspek utama dalam komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah. Pemerintah harus memberikan akses informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada DPRD untuk mendukung fungsi pengawasan. Ketika informasi yang diberikan bersifat terbuka, DPRD dapat mengevaluasi kebijakan dengan lebih baik. Komunikasi yang transparan menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan DPRD. Hal ini juga memastikan bahwa masyarakat turut mengawasi jalannya pemerintahan melalui informasi yang mereka terima. Komunikasi internal antara anggota DPRD dan pimpinan sudah berjalan untuk merencanakan kegiatan pengawasan. Namun, kendala muncul pada komunikasi eksternal dengan pemerintah daerah, di mana DPRD merasa informasi dan data yang dibutuhkan sering kali dipersulit dan tidak transparan. Dalam konteks ini, hambatan komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah berdampak negatif terhadap efektivitas pengawasan, karena akses terhadap informasi yang akurat sangat penting dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan. Dengan adanya putaran-putaran informasi, proses pengawasan menjadi lambat dan berpotensi tidak optimal. Komunikasi yang efektif mencakup penyampaian pesan yang jelas dan akses langsung terhadap informasi, di mana distorsi informasi, seperti yang terjadi dalam kasus ini, dapat menghambat implementasi kebijakan. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan peningkatan transparansi dan jalur komunikasi yang lebih baik antara DPRD dan pemerintah daerah agar pengawasan berjalan efektif.

DPRD tidak hanya berkomunikasi dengan pemerintah daerah, tetapi juga dengan masyarakat yang mereka wakili. Masyarakat adalah pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan pemerintah, sehingga penting bagi DPRD untuk menerima masukan dari mereka. Komunikasi dengan masyarakat dapat dilakukan melalui forum-forum publik atau media sosial. Dengan mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat, DPRD dapat menyampaikan hal ini kepada pemerintah dalam proses pengawasan. Hal ini memperkuat peran pengawasan DPRD yang berbasis pada kepentingan rakyat.

Komunikasi yang baik antar anggota DPRD juga penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Anggota DPRD harus saling berbagi informasi dan temuan dari hasil pengawasan agar keputusan yang diambil lebih tepat. Diskusi internal yang terbuka dan konstruktif akan memperkuat kemampuan DPRD dalam menyusun strategi pengawasan. Dengan komunikasi yang solid di internal DPRD, fungsi pengawasan dapat berjalan dengan lebih terkoordinasi. Hal ini juga mendorong efisiensi kerja tim dalam menjalankan tugas pengawasan.

Komunikasi juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dalam pengawasan DPRD. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil dengan cara menyampaikan laporan yang transparan kepada DPRD. Dalam proses ini, komunikasi berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik. DPRD, melalui pengawasan, kemudian menyampaikan hasil evaluasinya kepada masyarakat. Ini membangun siklus komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

Selain itu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah. Salah satunya adalah keterlambatan dalam penyampaian laporan atau data dari pemerintah daerah, yang dapat menghambat proses pengawasan. Selain itu, kurangnya transparansi juga dapat

menjadi penghalang bagi DPRD untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Tantangan lainnya adalah minimnya penggunaan teknologi yang dapat mempercepat proses komunikasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengatasi tantangan ini demi pengawasan yang lebih baik.

Dalam pengawasan, komunikasi yang efektif antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang disampaikan dengan jelas dan lengkap akan membantu DPRD dalam melakukan evaluasi yang akurat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman atau distorsi informasi dapat diminimalisir. Hal ini akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil oleh DPRD terkait rekomendasi atau kritik terhadap pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang lancar memastikan proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik.

Komunikasi yang proaktif antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting dalam pengawasan. DPRD harus aktif meminta informasi terkait kebijakan dan program yang sedang berjalan, sementara pemerintah harus terbuka memberikan data yang diminta. Dengan sikap yang proaktif ini, pengawasan dapat dilakukan lebih dini sebelum masalah besar muncul. Komunikasi yang proaktif juga mendorong kerja sama yang lebih baik antara kedua pihak. Ini menciptakan suasana saling mendukung dalam menjalankan pemerintahan yang transparan.

Komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah harus bersifat dua arah untuk mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah tidak hanya memberikan laporan kepada DPRD, tetapi juga harus terbuka terhadap pertanyaan dan saran yang diajukan oleh DPRD. Dengan adanya komunikasi dua arah ini, pengawasan dapat berjalan lebih dinamis dan DPRD bisa lebih memahami konteks kebijakan yang sedang dijalankan. Sebaliknya, DPRD juga harus menyampaikan hasil pengawasannya secara jelas kepada pemerintah. Dialog

yang terus-menerus akan memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam komunikasi sangat penting untuk memastikan pengawasan berjalan lancar. Komunikasi yang baik akan mendorong kerjasama yang lebih erat, di mana DPRD dapat melakukan evaluasi dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Kolaborasi ini juga memungkinkan adanya diskusi yang lebih terbuka mengenai perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan kerjasama yang baik, pengawasan tidak akan menjadi proses yang saling menyalahkan, tetapi sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Oleh karena itu, membangun komunikasi kolaboratif sangat penting dalam pelaksanaan pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, terkadang muncul konflik atau perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah daerah. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik ini. DPRD dan pemerintah daerah harus berdialog untuk menemukan titik temu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan komunikasi yang baik, konflik dapat diredam dan fokus dapat kembali pada pengawasan terhadap kepentingan publik. Konflik yang dikelola dengan baik melalui komunikasi akan menghasilkan solusi yang lebih konstruktif.

Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Dengan bantuan media, masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pengawasan berlangsung dan apa saja temuan DPRD terhadap kebijakan pemerintah. Media juga dapat menjadi alat komunikasi antara DPRD dan masyarakat, di mana masyarakat bisa memberikan masukan atau tanggapan terhadap kebijakan yang sedang berjalan. DPRD juga bisa memanfaatkan media untuk menyampaikan hasil pengawasan secara luas. Hal ini

memperkuat fungsi pengawasan dengan melibatkan partisipasi publik.

DPRD harus mampu menyampaikan hasil pengawasan mereka kepada publik dengan jelas dan transparan. Komunikasi publik ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami apa yang telah dilakukan oleh DPRD dalam mengawasi pemerintah daerah. Dengan memberikan laporan secara terbuka, DPRD juga meningkatkan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Hal ini juga menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan DPRD, di mana masyarakat merasa bahwa wakil mereka benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik. Transparansi dalam komunikasi publik menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting dalam membangun kepercayaan. Konsistensi dalam penyampaian informasi, baik dari pemerintah ke DPRD maupun dari DPRD ke masyarakat, akan menciptakan keterbukaan dan mencegah timbulnya misinformasi. DPRD harus terus memantau jalannya pemerintahan dan secara rutin berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan pembaruan informasi. Hal ini akan memperkuat peran DPRD dalam menjaga akuntabilitas pemerintah. Kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi yang baik akan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.

### **Sumber Daya**

Sumber daya yang cukup menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Ketersediaan anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan (Winarno, 2014; Agustino, 2008). Tanpa sumber daya yang mencukupi, DPRD mungkin akan kesulitan dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Sumber daya juga memungkinkan DPRD untuk mengakses data dan informasi yang diperlukan dalam proses pengawasan. Oleh karena itu,

pengelolaan sumber daya yang tepat sangat krusial untuk menunjang tugas DPRD.

Anggaran adalah salah satu sumber daya terpenting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan anggaran yang mencukupi, DPRD dapat melakukan kunjungan lapangan, menyelenggarakan rapat, dan memfasilitasi berbagai kegiatan pengawasan. Tanpa anggaran yang cukup, fungsi pengawasan DPRD bisa terganggu, karena mereka tidak memiliki dana untuk membiayai aktivitas pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa alokasi anggaran untuk DPRD cukup untuk mendukung seluruh kegiatan pengawasannya. Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran juga perlu dijaga.

Tenaga ahli sangat dibutuhkan oleh DPRD dalam menjalankan pengawasan, terutama dalam menganalisis kebijakan yang kompleks. DPRD seringkali memerlukan bantuan dari pakar di bidang tertentu, seperti ekonomi, hukum, dan kebijakan publik. Tenaga ahli ini akan membantu DPRD dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah secara lebih mendalam dan memberikan rekomendasi yang berbasis data. Dengan adanya tenaga ahli, kualitas pengawasan DPRD akan meningkat. Oleh karena itu, ketersediaan tenaga ahli menjadi salah satu sumber daya penting yang harus diperhatikan.

Selain anggaran dan tenaga ahli, fasilitas yang memadai juga diperlukan dalam mendukung tugas pengawasan DPRD. Fasilitas seperti ruang rapat, peralatan teknologi informasi, dan kendaraan dinas sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas pengawasan. Fasilitas yang kurang memadai bisa menghambat proses pengawasan, terutama jika DPRD perlu melakukan kunjungan lapangan ke daerah terpencil. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas yang memadai agar DPRD bisa bekerja dengan optimal. Fasilitas yang baik akan mempercepat proses pengawasan dan pengambilan keputusan.

Pemanfaatan teknologi dapat menjadi sumber daya yang penting bagi DPRD dalam melakukan pengawasan. Dengan teknologi, DPRD dapat mengakses data secara cepat, mengelola informasi lebih efisien, dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah atau masyarakat secara lebih mudah. Misalnya, penggunaan sistem informasi berbasis digital bisa membantu DPRD dalam memantau pelaksanaan anggaran atau program pembangunan. Teknologi juga memungkinkan DPRD untuk mengadakan rapat secara online, sehingga proses pengawasan tetap berjalan meski ada kendala jarak atau waktu. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan DPRD.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota DPRD juga merupakan bentuk sumber daya yang sangat penting. Anggota DPRD perlu mendapatkan pelatihan yang terus menerus agar bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Pelatihan ini bisa mencakup berbagai topik, seperti analisis kebijakan, pengelolaan anggaran, hingga teknik evaluasi program. Dengan kemampuan yang terus berkembang, DPRD akan lebih siap dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional. Pelatihan juga memastikan bahwa DPRD selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam tata kelola pemerintahan.

Sumber daya manusia yang kompeten, termasuk staf pendukung di DPRD, sangat krusial dalam pelaksanaan pengawasan. Staf teknis yang memiliki keahlian di bidang administrasi, hukum, dan ekonomi dapat memberikan dukungan kepada anggota DPRD dalam menganalisis kebijakan. Ketersediaan staf yang berkompeten memastikan bahwa DPRD bisa bekerja dengan lebih efisien dan memiliki akses terhadap analisis data yang akurat. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang baik, pengawasan DPRD bisa menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, rekrutmen dan pengembangan staf yang kompeten sangat penting.

Keterbatasan sumber daya, baik itu anggaran, atau fasilitas, seringkali menjadi hambatan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Tanpa anggaran yang cukup, misalnya, DPRD tidak bisa melakukan kunjungan lapangan atau studi banding untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Kekurangan tenaga ahli juga bisa membuat DPRD kesulitan dalam menganalisis kebijakan yang rumit. Masalah keterbatasan sumber daya ini bisa mengurangi kualitas pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk selalu mendukung DPRD dengan sumber daya yang memadai.

Pengelolaan sumber daya yang efektif menjadi kunci agar DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Sumber daya yang ada harus diatur dan dialokasikan secara tepat untuk mendukung seluruh kegiatan pengawasan DPRD. Misalnya, anggaran yang ada harus difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang langsung terkait dengan pengawasan, seperti kunjungan lapangan atau pelatihan. Pengelolaan yang baik juga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan tidak ada pemborosan. Dengan demikian, sumber daya yang terbatas bisa dimaksimalkan untuk hasil pengawasan yang optimal.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa DPRD memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Alokasi anggaran untuk DPRD harus diprioritaskan agar kegiatan pengawasan bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mendukung pengadaan fasilitas dan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Hubungan yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam hal penyediaan sumber daya akan memastikan bahwa fungsi pengawasan berjalan efektif. Tanpa dukungan dari pemerintah daerah, pengawasan DPRD bisa terhambat.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, DPRD bisa bekerja sama dengan instansi lain, baik di tingkat lokal maupun nasional. Misalnya,

DPRD bisa berkolaborasi dengan lembaga akademis atau lembaga penelitian untuk mendapatkan data dan analisis yang lebih komprehensif. Kerja sama ini bisa membantu DPRD dalam mengatasi keterbatasan sumber daya internal, terutama dalam hal tenaga ahli atau akses informasi. Dengan memanfaatkan sumber daya dari berbagai pihak, pengawasan DPRD akan menjadi lebih kuat. Kerja sama ini juga memperluas wawasan DPRD dalam memahami kebijakan pemerintah.

Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya yang penting adalah untuk mendukung kegiatan pengawasan lapangan. DPRD perlu melakukan kunjungan ke berbagai wilayah untuk melihat langsung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Kunjungan lapangan ini membutuhkan anggaran, tenaga ahli, dan fasilitas transportasi yang memadai. Dengan melakukan pengawasan langsung, DPRD bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas program pemerintah. Oleh karena itu, alokasi sumber daya untuk kegiatan pengawasan lapangan sangat penting agar evaluasi kebijakan berjalan objektif.

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, DPRD juga bertanggung jawab dalam memantau penggunaan sumber daya yang dialokasikan untuk kegiatan mereka sendiri. Transparansi dalam penggunaan anggaran sangat penting agar tidak ada penyalahgunaan dana. DPRD harus membuat laporan yang jelas mengenai bagaimana anggaran dan sumber daya lain digunakan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pemantauan ini tidak hanya menciptakan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif. Dengan pengelolaan yang transparan, DPRD bisa menjaga kepercayaan publik.

Perencanaan sumber daya yang baik tidak hanya dilakukan untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. DPRD harus membuat strategi pengelolaan sumber daya yang bisa menjamin kelangsungan fungsi pengawasan mereka di masa depan. Misalnya, investasi dalam

pelatihan jangka panjang atau pengadaan teknologi informasi yang bisa digunakan untuk tahun-tahun mendatang. Dengan perencanaan yang matang, DPRD tidak akan mengalami kesulitan dalam hal sumber daya saat menghadapi tantangan baru. Perencanaan ini juga memastikan keberlanjutan pengawasan yang lebih efektif.

Setelah menggunakan sumber daya untuk kegiatan pengawasan, DPRD perlu melakukan evaluasi terhadap pemanfaatannya. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah sumber daya yang ada sudah digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan pengawasan. Jika terdapat kekurangan atau penyalahgunaan, evaluasi ini bisa menjadi dasar untuk perbaikan ke depan. Evaluasi juga membantu DPRD dalam merencanakan alokasi sumber daya yang lebih baik pada kegiatan berikutnya. Dengan evaluasi yang rutin, DPRD bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

### **Disposisi**

Disposisi mengacu pada sikap, niat, dan komitmen dari para pihak yang terlibat dalam kebijakan untuk melaksanakannya secara efektif (Winarno, 2014; Agustino, 2008). Dalam konteks pengawasan DPRD, disposisi berarti seberapa besar kemauan dan komitmen anggota DPRD untuk mengawasi kebijakan pemerintah daerah. Sikap positif dalam menjalankan tugas pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa evaluasi terhadap kebijakan dilakukan dengan objektif dan profesional. Disposisi yang baik juga mencakup ketulusan untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat.

Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan menunjukkan disposisi yang positif dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas pengawasan. Namun, meskipun disposisi secara umum baik, konsistensi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan masih bergantung pada faktor-faktor eksternal seperti ketersediaan anggaran, dana, dan respons dari pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa meskipun sikap dan komitmen

positif dari pelaksana kebijakan (DPRD) ada, kendala pada aspek sumber daya dan dukungan pemerintah daerah menghambat implementasi yang konsisten. Dalam konteks Edward III, hal ini menandakan bahwa disposisi yang positif saja tidak cukup untuk memastikan keberhasilan kebijakan jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait. Sehingga, meskipun ada niat baik dari DPRD, implementasi kebijakan pengawasan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah dan alokasi sumber daya yang memadai.

Disposisi yang baik dari anggota DPRD sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Jika anggota DPRD memiliki sikap yang proaktif dan bertanggung jawab, pengawasan dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Komitmen untuk selalu hadir dalam rapat, memahami dokumen, dan berpartisipasi dalam kunjungan lapangan adalah bagian dari disposisi yang positif. Sebaliknya, jika anggota DPRD tidak memiliki kemauan yang kuat, proses pengawasan akan terhambat. Oleh karena itu, disposisi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa pengawasan berjalan optimal.

Dalam teori Edwards III, disposisi merupakan salah satu faktor kunci dalam implementasi kebijakan publik (Winarno, 2014; Agustino, 2008). Disposisi yang positif dari semua pihak, termasuk DPRD, sangat menentukan seberapa baik kebijakan dapat diimplementasikan. Dalam pengawasan, disposisi berarti keinginan kuat untuk mengawasi apakah kebijakan yang dirancang benar-benar dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah. Tanpa disposisi yang kuat, kebijakan yang bagus sekalipun bisa mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Disposisi yang baik dari DPRD akan mendorong terciptanya sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.

Selain disposisi dari DPRD, sikap dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengawasan juga sangat penting. Pemerintah daerah yang terbuka dan siap

menerima kritik akan memudahkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Disposisi yang baik dari pemerintah daerah mencakup kesediaan untuk memberikan data, bersikap transparan, dan menerima masukan dari DPRD. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki disposisi positif akan memperlancar proses pengawasan dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan aturan. Kerjasama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah menciptakan pengawasan yang efektif.

Disposisi negatif, baik dari DPRD maupun pemerintah daerah, dapat menghambat efektivitas pengawasan. Anggota DPRD yang tidak bersemangat dalam menjalankan tugasnya bisa mengakibatkan kebijakan tidak diawasi dengan baik. Begitu pula, pemerintah daerah yang tidak kooperatif atau menutupi informasi akan membuat DPRD kesulitan dalam melakukan pengawasan. Disposisi negatif ini juga dapat menyebabkan konflik antara kedua pihak, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi disposisi negatif demi menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Untuk menciptakan disposisi yang positif, perlu adanya pendidikan dan pelatihan bagi anggota DPRD tentang pentingnya peran pengawasan. Pelatihan ini dapat membantu anggota DPRD memahami betapa krusialnya fungsi pengawasan dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Selain itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan disposisi yang kuat, anggota DPRD akan lebih termotivasi untuk mengawasi dengan cermat setiap program pemerintah. Pendidikan yang berkelanjutan akan membantu memperkuat disposisi positif di kalangan anggota DPRD.

Disposisi yang baik seringkali terkait erat dengan integritas anggota DPRD dalam menjalankan tugas pengawasannya. Anggota DPRD yang memiliki integritas akan menjalankan tugas

pengawasan dengan jujur, tanpa memihak, dan berdasarkan kepentingan publik. Integritas ini penting karena pengawasan yang efektif memerlukan sikap yang objektif dan independen. Jika disposisi anggota DPRD dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok, pengawasan bisa kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu, membangun disposisi yang kuat harus selalu dibarengi dengan penegakan integritas.

Disposisi yang dimiliki oleh anggota DPRD mempengaruhi keputusan yang mereka ambil dalam proses pengawasan. Sikap yang terbuka terhadap masukan dan fakta lapangan akan membuat keputusan pengawasan menjadi lebih objektif dan tepat sasaran. Sebaliknya, disposisi yang tertutup atau enggan mendengarkan aspirasi masyarakat bisa menyebabkan keputusan yang diambil kurang akurat. Oleh karena itu, anggota DPRD perlu memiliki disposisi yang siap menerima informasi dari berbagai sumber. Pengambilan keputusan yang baik memerlukan disposisi yang positif dari setiap anggota DPRD.

Disposisi yang baik dari anggota DPRD juga terlihat dari cara mereka menyikapi kritik dan saran yang datang dari masyarakat atau sesama anggota. Sikap terbuka dan bersedia mendengarkan kritik merupakan bagian dari disposisi yang konstruktif. Kritik dan saran dapat membantu DPRD dalam memperbaiki proses pengawasan yang dilakukan. Jika anggota DPRD memiliki disposisi yang defensif atau tidak terbuka terhadap kritik, pengawasan bisa menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, penting untuk selalu bersikap terbuka dan adaptif dalam menerima masukan.

Disposisi yang positif juga tercermin dalam komitmen anggota DPRD untuk turun langsung ke lapangan dalam melakukan pengawasan. Pengawasan lapangan memberikan kesempatan bagi DPRD untuk melihat langsung kondisi di daerah yang menjadi sasaran kebijakan. Dengan turun ke lapangan, DPRD bisa mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang efektivitas kebijakan yang sedang

berjalan. Komitmen untuk melakukan pengawasan lapangan menunjukkan sikap yang proaktif dari anggota DPRD. Hal ini juga memperkuat hubungan antara DPRD dengan masyarakat yang mereka wakili.

Kepemimpinan di tingkat DPRD sangat mempengaruhi disposisi seluruh anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pemimpin DPRD yang memiliki komitmen tinggi terhadap pengawasan akan menginspirasi anggota lain untuk melakukan hal yang sama. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan budaya pengawasan yang transparan dan akuntabel di lingkungan DPRD. Sebaliknya, jika pemimpin DPRD tidak menunjukkan komitmen yang kuat, disposisi anggota lain bisa melemah. Oleh karena itu, pemimpin yang memiliki disposisi positif sangat penting untuk mendorong kinerja pengawasan yang optimal.

Hubungan DPRD dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, sangat dipengaruhi oleh disposisi. Sikap terbuka dan kolaboratif akan memudahkan hubungan dengan para pemangku kepentingan, terutama dalam hal pengawasan kebijakan. Disposisi yang baik dalam hubungan ini akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari pihak-pihak lain terhadap DPRD. Jika hubungan ini dibangun dengan disposisi yang baik, pengawasan bisa lebih efektif dan terarah. Kolaborasi yang solid memerlukan sikap yang positif dari semua pihak.

Salah satu tujuan utama pengawasan DPRD adalah untuk memastikan akuntabilitas pemerintah daerah. Disposisi yang baik dari anggota DPRD diperlukan untuk menegakkan prinsip akuntabilitas ini. DPRD harus memiliki kemauan kuat untuk mempertanyakan setiap kebijakan dan anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah. Sikap ini diperlukan agar pemerintah daerah bisa mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara transparan. Dengan disposisi yang positif, DPRD dapat menjalankan

peran mereka sebagai penjaga akuntabilitas dengan baik.

Disposisi yang baik juga diperlukan dalam penyelesaian masalah yang ditemukan selama proses pengawasan. Anggota DPRD yang memiliki sikap solutif akan lebih mudah menemukan jalan keluar atas permasalahan kebijakan yang tidak berjalan sesuai rencana. Sikap yang proaktif dan berorientasi pada solusi sangat penting agar pengawasan tidak hanya berfokus pada kritik, tetapi juga pada perbaikan kebijakan. Disposisi yang solutif membantu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap permasalahan di lapangan. Oleh karena itu, DPRD harus selalu mengedepankan disposisi yang positif dalam setiap tindakan.

Disposisi anggota DPRD harus selalu dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka tetap memiliki komitmen yang kuat terhadap pengawasan. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui refleksi internal maupun melalui umpan balik dari masyarakat. Dengan mengevaluasi disposisi secara berkala, DPRD dapat menjaga agar setiap anggotanya tetap fokus dan proaktif dalam menjalankan tugas pengawasan. Jika ditemukan kelemahan dalam disposisi, maka perlu dilakukan pembinaan atau pelatihan lebih lanjut. Evaluasi disposisi adalah langkah penting untuk menjaga kualitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merujuk pada susunan organisasi, hierarki, dan tata kelola dalam sebuah pemerintahan (Winarno, 2014; Agustino, 2008).. Dalam konteks pengawasan DPRD, struktur birokrasi sangat mempengaruhi bagaimana fungsi pengawasan dijalankan. Birokrasi yang kompleks atau tumpang tindih bisa menghambat proses pengawasan, sementara birokrasi yang jelas dan terorganisir akan mempermudah akses terhadap informasi dan koordinasi antar lembaga. Struktur yang efektif akan mendukung interaksi yang lebih lancar antara DPRD dan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pengawasan. Oleh karena

itu, struktur birokrasi yang baik menjadi dasar penting bagi keberhasilan fungsi pengawasan DPRD.

Dalam birokrasi, terdapat hirarki yang jelas di mana setiap jabatan memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertentu. DPRD sebagai lembaga pengawas berinteraksi dengan berbagai tingkatan birokrasi pemerintah daerah untuk mendapatkan data dan informasi terkait kebijakan publik. Jika hirarki ini terlalu kaku, DPRD mungkin akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan. Namun, hirarki yang terstruktur dengan baik memungkinkan aliran informasi berjalan lebih lancar, sehingga mempercepat proses pengawasan. Hirarki yang jelas juga memastikan bahwa tanggung jawab setiap pihak dalam menjalankan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.

Birokrasi yang terlalu sentralistik, di mana semua keputusan terpusat pada satu otoritas, bisa menghambat proses pengawasan oleh DPRD. Ketika keputusan dipegang oleh otoritas pusat, akses DPRD terhadap pejabat di tingkat yang lebih rendah bisa terbatas, dan hal ini dapat memperlambat pengawasan. Dalam kasus semacam ini, DPRD mungkin mengalami kesulitan dalam memantau pelaksanaan kebijakan di lapangan karena harus melalui banyak lapisan birokrasi. Sebaliknya, birokrasi yang lebih desentralistik, di mana otoritas lebih tersebar, akan memudahkan DPRD dalam mengakses informasi. Desentralisasi juga memungkinkan DPRD untuk melakukan pengawasan lebih langsung di tingkat lokal.

Transparansi merupakan elemen penting dalam struktur birokrasi yang mendukung pengawasan DPRD. Ketika birokrasi bersifat terbuka dan transparan, DPRD dapat dengan mudah mengakses informasi yang relevan untuk fungsi pengawasan. Sebaliknya, birokrasi yang tertutup dan tidak transparan dapat menyulitkan DPRD dalam memperoleh data yang dibutuhkan, sehingga proses pengawasan menjadi terhambat. Transparansi juga memungkinkan masyarakat untuk memantau pelaksanaan

kebijakan, sehingga memberikan dorongan lebih besar bagi pemerintah daerah untuk bekerja dengan jujur. Dengan demikian, struktur birokrasi yang transparan merupakan syarat penting untuk mewujudkan pengawasan yang efektif.

Struktur birokrasi yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintahan (Winarno, 2014; Agustino, 2008). Koordinasi ini penting agar setiap pihak dalam birokrasi dapat bekerja sama dengan DPRD dalam pelaksanaan pengawasan. Jika terdapat tumpang tindih kewenangan atau kurangnya komunikasi antar lembaga, proses pengawasan dapat menjadi lebih sulit. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa setiap lembaga pemerintah daerah siap memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh DPRD. Selain itu, koordinasi yang baik juga akan mempercepat penyelesaian masalah yang ditemukan selama proses pengawasan.

Struktur birokrasi yang rumit dapat mempengaruhi akses DPRD terhadap informasi penting yang diperlukan untuk fungsi pengawasan. Jika jalur komunikasi dan wewenang dalam birokrasi tidak jelas, DPRD akan kesulitan dalam mengumpulkan data yang relevan. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam proses pengawasan atau bahkan mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik akan memudahkan DPRD dalam mengakses informasi secara cepat dan akurat. Informasi yang cepat dan akurat sangat penting agar DPRD dapat melakukan pengawasan yang efisien.

Struktur birokrasi juga mempengaruhi bagaimana kebijakan disusun dan diimplementasikan di daerah (Winarno, 2014; Agustino, 2008). DPRD sebagai lembaga pengawas memiliki peran untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam birokrasi yang terstruktur, setiap tahap penyusunan kebijakan dapat diawasi secara sistematis oleh DPRD. Jika terdapat kelemahan atau penyimpangan dalam penyusunan kebijakan, DPRD dapat segera mengidentifikasinya. Dengan demikian,

struktur birokrasi yang jelas membantu DPRD dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh dari awal hingga akhir kebijakan.

Struktur birokrasi yang baik juga harus mampu menanggapi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Setiap unit dalam birokrasi harus siap memberikan penjelasan dan informasi yang diperlukan oleh DPRD dalam rangka menilai pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang responsif akan memudahkan DPRD dalam mendapatkan akses data yang diperlukan secara cepat. Sebaliknya, jika struktur birokrasi lambat dalam merespons permintaan DPRD, proses pengawasan bisa menjadi kurang efektif. Kapasitas birokrasi untuk merespons pengawasan adalah indikator penting dari seberapa baik sebuah pemerintahan daerah berjalan.

Dalam sebuah birokrasi, tanggung jawab setiap pejabat atau lembaga harus jelas. Struktur birokrasi yang tidak jelas dalam hal tanggung jawab dapat mempersulit DPRD dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tertentu. Tanpa penetapan tanggung jawab yang jelas, proses pengawasan bisa menjadi kurang terfokus dan tidak efektif. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan dalam struktur organisasi birokrasi terkait siapa yang bertanggung jawab terhadap setiap program atau kebijakan. Kejelasan ini akan memudahkan DPRD dalam meminta pertanggungjawaban ketika ada masalah dalam pelaksanaan kebijakan.

Struktur birokrasi yang terlalu birokratis dan berlapis-lapis dapat menjadi hambatan bagi DPRD dalam menjalankan pengawasannya. Birokrasi yang rumit seringkali membuat proses pengawasan menjadi lambat, karena membutuhkan banyak persetujuan dan prosedur administratif. Selain itu, birokrasi yang tidak efisien bisa menyebabkan informasi yang dibutuhkan oleh DPRD sulit diakses atau disembunyikan. Hambatan ini dapat mempengaruhi kualitas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, sehingga reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Semakin

sederhana struktur birokrasi, semakin cepat proses pengawasan bisa dilakukan.

Struktur birokrasi yang baik harus mendukung prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap pejabat dan lembaga dalam birokrasi harus siap memberikan laporan dan penjelasan mengenai pelaksanaan tugasnya. DPRD sebagai lembaga pengawas berperan penting dalam memastikan bahwa akuntabilitas dalam birokrasi berjalan dengan baik. Jika struktur birokrasi tidak mendukung akuntabilitas, proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD menjadi tidak efektif.

Oleh karena itu, Struktur birokrasi yang baik harus mendukung prinsip akuntabilitas, di mana setiap pejabat atau lembaga bertanggung jawab atas tugas dan keputusan yang diambil. DPRD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip akuntabilitas tersebut berjalan dengan baik melalui fungsi pengawasan. Ketika struktur birokrasi mendukung akuntabilitas, setiap pelaksanaan kebijakan bisa dipantau dan dilaporkan dengan baik. Sebaliknya, jika struktur birokrasi tidak mendukung, fungsi pengawasan DPRD bisa terhambat karena sulitnya memperoleh laporan yang transparan dan jelas. Oleh karena itu, birokrasi yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mendukung pengawasan yang efektif.

Struktur birokrasi yang efisien dan responsif sangat berperan dalam penguatan fungsi pengawasan DPRD. Ketika setiap bagian dari birokrasi memahami peran dan tanggung jawabnya, proses pengawasan dapat berjalan dengan lebih mudah dan cepat. Birokrasi yang terorganisir dengan baik memudahkan DPRD dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, struktur yang mendukung juga memfasilitasi koordinasi yang baik antara DPRD dan lembaga-lembaga pemerintahan terkait. Pengawasan yang kuat dan efektif hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh struktur birokrasi yang baik.

#### **Faktor pendukung dan Penghambat Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD**

### **Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo**

#### **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung sangat penting dalam mengoptimalkan implementasi fungsi pengawasan DPRD karena mereka berperan sebagai fondasi yang memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya dukungan yang memadai, baik dalam bentuk sumber daya maupun sinergi dengan pihak terkait, pengawasan yang dilakukan DPRD cenderung kurang efektif dan tidak optimal. Faktor pendukung ini memastikan bahwa DPRD memiliki alat, akses, dan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih terarah dan efisien. Selain itu, keberadaan faktor-faktor ini juga membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu faktor pendukung dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD adalah kompetensi dan kapabilitas anggota DPRD. Anggota DPRD yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah akan lebih efektif dalam menjalankan pengawasan, meskipun diketahui bahwa tak semua memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sama. Selain itu, pengalaman dan keterampilan dalam menganalisis data serta kemampuan berkomunikasi dengan berbagai pihak juga meningkatkan efektivitas pengawasan. Kompetensi ini perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Dengan SDM yang berkualitas, pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan akan lebih optimal (Ma'ruf, 2019).

Faktor pendukung lain yang sangat penting dalam pengawasan DPRD adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber informasi dan memberikan masukan terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, DPRD dapat memperoleh pandangan dan data

lapangan mengenai dampak kebijakan yang sedang berjalan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga berperan dalam mengawasi kinerja DPRD itu sendiri, sehingga memicu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan sangat penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kerja sama antara DPRD dan lembaga pengawas lainnya, seperti BPK atau Ombudsman, memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pengawasan. Lembaga-lembaga ini memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukan audit keuangan dan pelayanan publik, yang dapat melengkapi data pengawasan DPRD. Kolaborasi ini juga membantu DPRD dalam mengawasi aspek-aspek tertentu yang mungkin luput dari perhatian. Dengan adanya kerja sama ini, pengawasan akan lebih komprehensif dan akurat. Sinergi antar lembaga pengawas mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih baik dalam pemerintahan.

### **Faktor Penghambat**

Mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD sangat penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di Kabupaten Yahukimo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menghalangi, DPRD dapat merancang strategi dan solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pengetahuan ini juga memungkinkan DPRD untuk melakukan evaluasi terhadap proses pengawasan yang ada, sehingga dapat memperbaiki mekanisme kerja dan meningkatkan kinerja. Selain itu, identifikasi faktor penghambat membantu menciptakan kesadaran di kalangan anggota DPRD dan stakeholder terkait mengenai pentingnya kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung fungsi pengawasan, sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih optimal dan berdampak positif bagi masyarakat.

Salah satu faktor penghambat utama dalam implementasi fungsi pengawasan

DPRD adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Banyak anggota DPRD yang mungkin belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai dalam hal pengawasan kebijakan. Hal ini membuat DPRD sulit untuk melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi anggota DPRD juga memperparah masalah ini. SDM yang terbatas dapat mengurangi efektivitas pengawasan yang dilakukan, sehingga fungsi DPRD menjadi kurang optimal.

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pengawasan DPRD. Pengawasan memerlukan biaya, baik untuk melakukan kunjungan lapangan, mengadakan rapat, ataupun mengumpulkan data. Ketika anggaran yang tersedia tidak mencukupi, DPRD menjadi terbatas dalam melakukan aktivitas pengawasan secara menyeluruh. Keterbatasan ini membuat banyak isu penting di lapangan tidak dapat diawasi dengan baik. Akibatnya, kualitas pengawasan DPRD berkurang, dan proses pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bisa lolos dari pengawasan ketat.

Kurangnya akses terhadap informasi yang diperlukan juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Banyak kali pemerintah daerah atau birokrasi yang bersifat tertutup dan tidak transparan, sehingga sulit bagi DPRD untuk mendapatkan data yang relevan. Hal ini menghambat proses pengawasan karena DPRD membutuhkan data yang akurat dan lengkap untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. Ketika akses informasi terhambat, pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif dan berpotensi melewatkan berbagai penyimpangan. Transparansi dari pemerintah daerah sangat penting agar fungsi pengawasan bisa berjalan lancar.

Struktur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit menjadi hambatan signifikan bagi pengawasan DPRD. Birokrasi yang kompleks dengan banyak lapisan

kewenangan sering kali membuat proses pengawasan berjalan lambat. DPRD harus melalui banyak prosedur administratif yang memakan waktu untuk mendapatkan informasi atau melakukan investigasi. Selain itu, birokrasi yang tidak terorganisir dengan baik juga sering kali membuat tanggung jawab tidak jelas, sehingga pengawasan menjadi tidak fokus. Struktur birokrasi yang lebih efisien diperlukan untuk mendukung kelancaran fungsi pengawasan.

Koordinasi yang lemah antara DPRD dan lembaga pengawas lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah, juga dapat menghambat fungsi pengawasan. Jika tidak ada kerja sama yang baik, pertukaran informasi dan data penting terkait kebijakan bisa terganggu. Koordinasi yang buruk juga dapat menyebabkan adanya tumpang tindih atau bahkan kelalaian dalam pengawasan, sehingga beberapa masalah diabaikan. Untuk memastikan pengawasan yang efektif, DPRD harus memiliki koordinasi yang kuat dengan lembaga lain yang juga berperan dalam pengawasan pemerintahan.

Kepentingan politik yang berbeda antar anggota DPRD atau antara DPRD dengan pemerintah daerah sering kali menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Anggota DPRD yang memiliki afiliasi politik yang kuat dengan pihak eksekutif mungkin enggan untuk melakukan pengawasan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kepentingan politik ini bisa menyebabkan bias dalam pengawasan, sehingga fungsi DPRD menjadi kurang objektif dan tidak maksimal. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh anggota DPRD untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik (Mandey, 2016).

Kurangnya pemahaman tentang regulasi dan peraturan terkait pengawasan menjadi penghambat lain dalam pelaksanaan fungsi DPRD. Beberapa anggota DPRD mungkin tidak sepenuhnya memahami wewenang dan tanggung jawab mereka dalam melakukan pengawasan,

sehingga menyebabkan kekeliruan dalam menjalankan tugas. Pemahaman yang kurang memadai tentang regulasi juga dapat membuat DPRD kehilangan arah dalam memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Untuk itu, diperlukan peningkatan pemahaman tentang regulasi melalui pelatihan dan sosialisasi agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan seluruh hasil penelitian yang dilakukan menyual implementasi fungsi pengawasan DPRD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Yahukimo, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, implementasi fungsi pengawasan DPRD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Yahukimo yang dianalisis menggunakan kerangka teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III, yang terdiri dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari segi Komunikasi terlihat bahwa komunikasi internal terjalin baik, dengan koordinasi yang jelas antar anggota dan pimpinan, sehingga siap menjalankan fungsi pengawasan. Namun, ketika berkomunikasi dengan pemerintah daerah, sering muncul hambatan karena pemerintah tidak selalu memberikan data yang diperlukan secara transparan dan tepat waktu. Hambatan komunikasi eksternal ini mengakibatkan keterlambatan akses informasi yang dibutuhkan, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan dan memperlambat proses monitoring serta evaluasi. Keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada tersedianya informasi yang akurat dan cepat, sehingga hambatan ini menjadi tantangan signifikan.

Pada aspek sumber daya, DPRD Kabupaten Yahukimo DPRD Kabupaten Yahukimo menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan jumlah anggota dewan, yang menghambat efektivitas pengawasan di wilayah yang luas dan kompleks. Selain itu, kurangnya sarana penunjang seperti mobil dinas menyebabkan mobilitas

anggota terhambat, memaksa mereka menggunakan transportasi alternatif yang meningkatkan biaya operasional. Minimnya anggaran untuk fungsi pengawasan, terutama mengingat sulitnya geografi Yahukimo, semakin memperburuk situasi dan membuat hasil pengawasan sering kali tidak maksimal. Kondisi ini menuntut perencanaan anggaran dan advokasi yang lebih baik agar DPRD dapat menjalankan tugas pengawasan secara lebih efektif.

Sementara aspek disposisi, DPRD Kabupaten Yahukimo menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan, berupaya mendukung program pemerintah daerah demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Namun, keterbatasan anggaran dan dukungan dari pemerintah daerah sering kali menghambat implementasi pengawasan secara konsisten. Keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, sementara fluktuasi dalam pelaksanaannya terjadi karena ketergantungan pada situasi dan dukungan tersebut. Oleh karena itu, DPRD perlu membangun mekanisme yang menjamin keberlanjutan pengawasan dan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah serta pihak terkait.

Sedangkan aspek Struktur Birokrasi, Dengan pembagian tugas yang jelas di setiap level, anggota DPRD Kabupaten Yahukimo dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efisien dan terarah, seperti Komisi A yang fokus pada transparansi pemerintahan. Pembagian tugas ini mencegah duplikasi pekerjaan dan memperlancar koordinasi. Keberadaan SOP sebagai panduan juga membantu anggota dalam mengakses informasi, melakukan monitoring, dan menilai kebijakan pemerintah daerah. Dengan SOP dan pembagian tugas yang baik, DPRD dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas, baik di internal maupun dalam interaksi dengan pemerintah daerah, serta lebih mudah mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab jika terjadi masalah dalam implementasi kebijakan.

*Kedua*, faktor pendukung dan penghambat implementasi fungsi pengawasan DPRD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Yahukimo. Faktor pendukung meliputi kompetensi anggota DPRD dalam memahami peraturan, kebijakan daerah, serta keterampilan analisis dan komunikasi, yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Partisipasi masyarakat sebagai sumber informasi penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sementara kolaborasi dengan lembaga pengawas lain, seperti BPK dan Ombudsman, memperkuat pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan melalui sinergi keahlian. Sedangkan faktor menghambat meliputi Keterbatasan SDM di DPRD, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan, menghambat efektivitas pengawasan. Minimnya anggaran mempersempit ruang lingkup aktivitas pengawasan, sementara kurangnya transparansi pemerintah daerah menyulitkan akses informasi. Lemahnya koordinasi dengan lembaga pengawas lain serta pengaruh kepentingan politik juga turut mengurangi objektivitas dan efektivitas pengawasan.

#### REKOMENDASI RISET

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat enam saran rekomendasi untuk meningkatkan implementasi fungsi pengawasan DPRD di Kabupaten Yahukimo. *Pertama*, meningkatkan kualitas komunikasi eksternal dengan pemerintah daerah agar akses informasi lebih transparan dan tepat waktu. *Kedua*, alokasi anggaran pengawasan harus ditingkatkan, terutama untuk mendukung mobilitas dan operasional di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit. *Ketiga*, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi anggota DPRD, terutama dalam hal pengawasan dan analisis kebijakan. *Keempat*, meningkatkan kerja sama dengan lembaga pengawas lain seperti BPK dan Ombudsman agar pengawasan lebih sinergis dan efektif. *Kelima*, pembentukan mekanisme

pengawasan yang lebih berkelanjutan dan independen agar tidak terlalu bergantung pada kondisi politik dan dukungan pemerintah daerah. *Keenam*, memperkuat struktur birokrasi internal DPRD dengan SOP yang jelas dan pembagian tugas yang efisien untuk memastikan kelancaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2010). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pelayanan Publik. *Reformasi*, 10 No, 1.
- Anwar, K. (2018). Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance. *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 2(2), 11-20.
- Faizal, L. (2011). Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(2), 15-29.
- Fauzi, H. A. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 11(2).
- Kurniawan, R. (2018). Mekanisme Pengawasan Dprd terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(1), 55-72.
- Loda, T., Gosal, R., & Kairupan, J. (2019). Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Halahera Barat. *Jurnal eksekutif*, 3(3).
- Mandey, M. (2016). Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Dalam Rangka "Good Governance". *Lex Administratum*, 4(2).
- Ma'ruf, M. F. (2019). Kompetensi Anggota DPRD Dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 55-66.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit. Universitas Indonesia.
- Moleong, J. L. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Kosda Karya.
- Putri, R. A. L., Diamantina, A., & Hananto, U. D. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Magelang dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-11.
- Radjab, D. (2018). Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Wajah Hukum*, 2(1), 9-28.
- Rajab, A. (2016). Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang. *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 1-6.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.